

ABSTRAK

Hasna Haifa (1223050061), 2026: Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Driver Ojek Online dan Ojek Pangkalan di Wilayah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan layanan ojek online yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan kepastian tarif bagi masyarakat. Namun, kehadirannya menimbulkan persaingan dengan ojek pangkalan di wilayah Kecamatan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung yang disertai pembatasan wilayah Kecamatan operasional, intimidasi, penghalangan pengambilan penumpang, dan tindakan diskriminatif terhadap driver ojek online. Kondisi tersebut berpotensi mengarah pada praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk persaingan usaha tidak sehat antara driver ojek online dan ojek pangkalan di wilayah Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menganalisis bentuk tindakan diskriminatif yang dialami driver ojek online, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap tindakan diskriminatif tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Teori keadilan digunakan untuk menganalisis terpenuhinya prinsip persamaan hak dan kesempatan bagi para pelaku usaha, sedangkan teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada driver ojek online dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dengan driver ojek online dan ojek pangkalan, serta dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk persaingan usaha tidak sehat antara ojek pangkalan dan driver ojek online di wilayah Kecamatan Kecamatan Cileunyi tercermin dalam praktik pembagian wilayah Kecamatan operasional, pemboikotan terhadap driver ojek online, penguasaan pasar oleh ojek pangkalan, serta penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga menemukan bahwa driver ojek online mengalami berbagai bentuk tindakan diskriminasi, seperti ancaman, larangan memasuki wilayah operasional, serta perlakuan yang tidak setara dalam menjalankan kegiatan usahanya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh driver ojek online adalah mengajukan laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas dugaan persaingan usaha tidak sehat, serta mengajukan gugatan perdata berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperoleh ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ojek Online, Ojek Pangkalan.